

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Secara umum implementasi Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang masih muncul dalam pelaksanaan Perda tersebut. Dari aspek pelayanan yang diberikan oleh BPPT sebagai tempat permohonan IMB sudah baik apalagi dengan diterapkannya sistem online. Sistem online mempersingkat proses perizinan daripada sebelum diterapkannya sistem online yang tidak memberi kepastian waktu. Hanya saja dari segi sosialisasi dan pengawasan masih kurang maksimal. Masih banyak ditemukan pembangunan tanpa IMB dan pelanggaran terhadap ketentuan IMB terbilang tinggi di Kota Bandung pada umumnya dan secara khusus di Kecamatan Sukasari.

2. Kesimpulan Khusus

Berdasarkan kesimpulan umum tersebut, maka dapat disampaikan kesimpulan khusus sekaligus jawaban dari pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Proses mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung terbilang mudah walaupun persyaratan yang harus dipenuhi cukup banyak sesuai dengan sifat izin yang bertujuan mengontrol pembangunan bangunan guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup dan menjamin keamanan pemilik bangunan. Terobosan dengan menerapkan sistem online dalam bidang perizinan patut diapresiasi dan kecenderungan masyarakat dalam mengurus IMB cenderung meningkat. Hanya saja di Kota Bandung secara khusus di Kecamatan Sukasari banyak ditemukan pembangunan tanpa izin. Hal itu akan berdampak banyak bagi lingkungan melihat posisi Kecamatan Sukasari yang berada di wilayah Kawasan Bandung Utara.

- b. Pemerintah telah melakukan sosialisasi, pengawasan sampai penertiban. Namun tindakan tersebut belum bisa mengatasi banyaknya pelanggaran dalam perizinan. Pelanggaran dalam Izin Mendirikan Bangunan meliputi pembangunan tidak berizin dan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam naskah IMB. Sosialisasi belum meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta lemahnya sanksi dan ketegasan yang membuat implementasi Perda kurang optimal.
- c. Banyak faktor yang menghambat implementasi Perda. Namun yang paling mencolok adalah kesadaran masyarakat yang rendah terhadap IMB dalam mendirikan bangunan. Kesadaran bahwa IMB berguna untuk mewujudkan kota yang tertib, rapi, indah, dan nyaman masih kurang. Kesadaran masyarakat ini disinyalir karena sosialisasi program dan sistem sanksi yang lemah.

B. Saran

Sebagai bentuk kepedulian peneliti terhadap persoalan yang ada, maka peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah:
 - a. Walikota harus berkomitmen dalam peningkatan pelayanan pemberian IMB dan pengendalian tata ruang Kota Bandung dalam bentuk kebijakan. Walikota hendaknya berhati-hati dalam pemberian izin untuk fungsi usaha yang justru merugikan daripada manfaat yang diperoleh.
 - b. Hendaknya BPPT mensosialisasikan tentang IMB lagi agar masyarakat mengetahui pentingnya IMB dalam pembangunan ditingkatkan lagi. Selain itu sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan warga dalam mengurus IMB sehingga sifat abai masyarakat dapat dikurangi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah perlu ditingkatkan tidak berhenti pada tahap program tahunan namun harus benar-benar menyentuh kesadaran warga pada tingkat RT/RW.

- c. Distarcip hendaknya meningkatkan pengawasan di Kecamatan Sukasari melihat posisi yang berada di KBU. Jika lingkungan KBU rusak maka akan berdampak buruk bagi kota seperti terjadinya banjir yang merugikan. Pembiaran bangunan yang melanggar akan menjadi masalah besar di kemudian hari.
2. Bagi Masyarakat:
 - a. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam implementasi sebuah kebijakan karena kebijakan tersebut ditujukan bagi kehidupan bersama yang lebih baik dan masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan.
 - b. Hendaknya mengetahui persyaratan dan prosedur dalam mengurus IMB guna kepentingan bersama.
 3. Bagi Lembaga Departemen PKn FPIPS UPI:
 - a. Lebih mengintensifkan kajian-kajian mengenai kebijakan pemerintah untuk dijadikan studi kajian Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.
 4. Bagi Peneliti Selanjutnya:
 - a. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian mengenai distribusi hunian rumah tinggal di Kota Bandung. Pada saat penelitian, peneliti menemukan data bahwa banyak yang mengurus IMB untuk rumah kedua sampai lebih di kota Bandung. Sehingga diperlukan kajian tentang hal tersebut mengingat lahan di Kota Bandung terbatas dan apakah diperlukan pengaturan dalam distribusi bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal.